

Kode>Nama Rumpun Ilmu :  
591/ILMU POLITIK

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN RISET DASAR (RD)**



**JUDUL PENELITIAN**






**PENERAPAN *GOOD MINING PRACTICE* PADA PERTAMBANGAN EMAS PT.  
INEXCO JAYA MAKMUR (IJM) PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG No. 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Oleh :

Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si	(Ketua )
NIDN : 0028108109	
Wewen Kusumi Rahayu, S.AP.,M.Si	(Anggota)
NIDN : 0014058601	
Febriani, S.IP.,M.IP	(Anggota)
Dosen Luar Biasa	
Elant Firdaus	(Anggota)
No. BP 1210833001	

**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
NOVEMBER, 2018**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN RISET DASAR**

1.	Judul Penelitian	: Penerapan <i>Good Mining Practice</i> Pada Pertambangan Emas PT. Inexo Jaya Makmur (IJM) Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2.	Kode>Nama Rumpun Bidang Ilmu	: 591/ Ilmu Politik
3	Ketua Peneliti	
	a. Nama Lengkap	: Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si
	b. NIDN	: 0028108109
	c. Jabatan Fungsional	: Lektor
	d. Program Studi	: Ilmu Politik
	e. Nomor HP	: 085271811756
	f. Alamat email	: <a href="mailto:dewianggraini_81@yahoo.com">dewianggraini_81@yahoo.com</a>
	Anggota Peneliti 1	
	a. Nama Lengkap	: Wewen Kusumi Rahayu, S.AP.,M.Si
	b. Program Studi	: Administrasi Publik
	c. NIDN	: 0014058601
	Anggota Peneliti 2	
	a. Nama Lengkap	: Febriani, S.IP.,M.IP
	b. Program Studi	: Ilmu Politik
	c. NIDN	: -
	Anggota Peneliti 3	
	a. Nama Lengkap	: Elant Firdaus
	b. Program Studi	: Ilmu Politik
	c. No. BP	: 1210833001
4.	Lama Penelitian Keseluruhan	: 6 (enam) Bulan
<p style="text-align: center;">Mengetahui, Ketua Jurusan Ilmu Politik</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Asrinaldi, M.Si NIP. 197309132000121002</p> 		<p style="text-align: center;">Padang, 30 Mei 2018 Ketua Peneliti,</p>  <p style="text-align: center;"><b>Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si</b> NIP. 198110282010122004</p>
<p style="text-align: center;">Menyetujui, Dekan FISIP</p>  <p style="text-align: center;"><b>Dr. Alfian Miko, M.Si</b> NIP. 196206211998111001</p> 		

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : PENERAPAN *GOOD MINING PRACTICE* PADA PERTAMBANGAN EMAS PT. INEXCO JAYA MAKMUR (IJM) PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

### 2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (Jam/minggu)
1	Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si	Ketua	Politik Lokal dan Otonomi Daerah & Manajemen dan Resolusi Konflik	Jurusan Ilmu Politik	19 Jam
2	Wewen Kusumi Rahayu, S.AP.,M.Si	Anggota	Administasi Publik	Prodi Administrasi Publik	18 Jam
3	Febriani, S.IP.,M.IP	Anggota	Perempuan dan Politik	Jurusan Ilmu Politik	18 Jam
4	Elant Firdaus	Anggota	-	Jurusan Ilmu Politik	18 Jam

### 3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Penerapan *Good Mining Practice* Pada Pertambangan Emas PT. Inexco Jaya Makmur (IJM) Pasca Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

### 4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan Juni tahun: 2018

Berakhir : Bulan Desember tahun 2018

### 5. Usulan Biaya

**Rp. 29.998.000**

6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan)

Propinsi Sumatera Barat

Kabupaten Pasaman

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)

8. Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, produk, atau rekayasa)

- a. Adanya kejelasan ditemukan atau tidaknya penerapan *good mining practice* pada pertambangan emas PT Inexco Jaya jika dikaitkan dengan konflik yang terjadi antara masyarakat Nagari Simpang Tonang dengan PT Inexco Jaya Makmur (IJM), kalau ada dalam bentuk apa dan kalau tidak ditemukan apa kendala dan solusi kedepannya yang dilakukan oleh perusahaan pasca UU Pemda
- b. Diketuinya kendala penerapan *good mining practice* pada pertambangan emas PT Inexco Jaya (IJM)
- c. Adanya penjelasan upaya pemerintah daerah dalam penerapan *good mining practice* pada pertambangan emas PT Inexco Jaya (IJM)

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)

Adanya Perda Propinsi Sumatera Barat yang mengatur tentang kewajiban penerapan *Good Mining Practice* pada setiap IUP pertambangan baik perusahaan maupun perorangan di Sumatera Barat

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi)

Jurnal Analisis Politik Tahun 2019 atau Jurnal Pembangunan Nagari tahun 2019

11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENEGESAHAN

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

DAFTAR ISI..... i

RINGKASAN .....iii

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Rumusan Masalah..... 12

1.3. Tujuan Penelitian ..... 14

1.4. Urgensi Penelitian..... 14

1.4. Rencana Target Capaian Tahunan ..... 16

**BAB II KAJIAN PUSTAKA ..... 17**

2.1. *State of Art* ..... 17

2.2. Penelitian yang telah dilaksanakan..... 21

2.3. Road Map Penelitian..... 22

2.2. Kerangka Teoritis..... 22

2.2.1. Konsep Pertambangan Mineral dan Batubara ..... 22

2.2.2. Konsep Tata Kelola Pertambangan Yang Baik ..... 24

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 31**

3.1. Jenis Penelitian..... 31

3.2. Unit Analisis ..... 31

3.3. Lokasi Penelitian.....	31
3.4. Teknik Pemilihan Informan .....	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6. Teknik Analisa Data .....	33
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	33
<b>BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
4.1. Anggaran Biaya .....	34
4.2. Jadwal Penelitian .....	34
<b>BAB V HASIL DAN LUARAN PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
<b>5.1. Hasil Penelitia.....</b>	<b>45</b>
<b>5.2. Luaran Penelitian.....</b>	<b>49</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Justifikasi Anggaran Penelitian
2. Susunan Organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul
4. Surat pernyataan ketua peneliti

## RINGKASAN

Penerapan *Good Mining Practice (GMP)* merupakan salah satu syarat dalam pemberian Izin Usaha Produksi (IUP) baik kepada perusahaan maupun kepada perseorangan dalam aktivitas pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi masih banyak perusahaan pemegang IUP yang masih melanggar aturan yang telah diamanatkan oleh undang-undang tersebut, sehingga menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat, terutama dalam pembebasan lahan pertambangan. PT. Inexco Jaya Makmur (IJM) merupakan perusahaan pertambangan yang telah memperoleh IUP OP melalui Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 544/274/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Penambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam, dengan masa berlaku 2 oktober 2017 s/d 31 Desember 2036 dengan wilayah operasional seluas 2.408 Ha yang berada di Jorong Sungai Beremas Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman, akan tetapi IUP tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Nagari Simpang Tonang karena 974 Ha wilayah IUP nya berada di Nagari Simpang Tonang, dan masyarakat menolak keberadaan PT. IJM tersebut yang berujung konflik dan bentrokan antara masyarakat dengan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan *good mining practice* pada pertambangan emas PT. IJM dikaitkan dengan konflik yang terjadi antara masyarakat Nagari Simpang Tonang dengan PT Inexco Jaya Makmur (IJM), dalam hal pembebasan lahan pertambangan. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, teknik pemilihan informan dilakukan dengan *purposive sampling*, menggabungkan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta menginterpretasikan data etik dan emik secara menyeluruh dan terpadu. Hasil penelitian menunjukkan PT. Inexco Jaya Makmur (IJM) sebagai salah satu perusahaan pertambangan emas yang telah memperoleh sertifikat *Clear and Clean (CnC)* untuk saat ini belum bisa secara menyeluruh memenuhi syarat-syarat penerapan *GMP* sebagaimana diamanatkan oleh peraturan yang berlaku, khususnya pada kegiatan pertambangan di Nagari Simpang Tonang karena tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PT. IJM masih pada tahapan persiapan/konstruksi. Sementara *GMP* akan terlihat pelaksanaannya secara menyeluruh jika telah memasuki tahapan penambangan/eksploitasi.

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi perubahan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Perubahan kewenangan ini terutama bisa dilihat dari perubahan kewenangan pemerintahan terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya penyelenggaraan urusan dibidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral yang di bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, tanpa melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh sebab itu, dengan berlakunya undang-undang tersebut pemerintahan kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan lagi dalam hal : *pertama*, membentuk struktur satuan kerja perangkat daerah (Dinas Pertambangan atau sebutan lainnya). *Kedua*, kewenangan menyusun perda yang berhubungan dengan pertambangan. *Ketiga*, kewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan rakyat (IUPR)<sup>1</sup>

Berdasarkan lampiran Undang-Undang No. 23 tahun 2014 huruf CC, ada 7 (tujuh) kewenangan provinsi dalam bidang minerba, yaitu : 1) penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil; 2) penetapan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; 3) penertiban izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; 4) Penertiban izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat; 5) penertiban izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berada dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama; 6) penertiban izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar

---

<sup>1</sup> Dewi Anggraini, Febriani. 2017. *Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice Di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jurnal Pembangunan Nagari Volume II Volume 2 Nomor 2 Edisi Desember 2017. Hal 123 - 136



dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah propinsi;<sup>7</sup>) penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan<sup>2</sup>.

Oleh sebab itu, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba), Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerba dan seluruh peraturan turunannya wajib menyesuaikan diri dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Tindak lanjut dari penyelenggaraan urusan minerba pasca Undang-undang No.23 tahun 2014 tersebut berakibat pada penyerahan pengelolaan IUP/IPR dari bupati/walikota kepada gubernur dan penyerahan pengelolaan IUP PMA dari bupati/walikota/gubernur kepada menteri. Pemerintah propinsi juga wajib membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pelayanan perizinan, sekaligus membuat perda sebagai pelaksanaan dari UU No.23 tahun 2014 dan UU No. 4 Tahun 2009 sekaligus melakukan inventarisasi terhadap perusahaan yang berstatus CnC (*clean and clear*). Oleh sebab itu, semua IUP non CnC yang tidak jelas tindak lanjutnya otomatis akan dicabut oleh gubernur pada Januari 2017 dengan mulai mengembangkan dan memperkuat database pertambangan minerba. Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana seta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang tersebut dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan<sup>3</sup>.

Sementara itu, banyak kasus-kasus pertambangan diberbagai negara termasuk diseluruh wilayah Indonesia tidak pernah luput dari cerita konflik multi pihak dan multi dimensional. Kehadiran PT Freeport Indonesia menimbulkan berbagai konflik dengan masyarakat lokal. Di daerah Minahasa Raya, masyarakat Pante Buyat berkonflik dengan perusahaan tambang PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) akibat tailing beracun yang mencemari teluk buyat. PT Manggarai Manganese yang mendapat konsesi eksplorasi di Kabupaten Manggarai Timur juga diwarnai konflik dengan masyarakat local. PT Sumber Jaya Asih (SJA) yang menambang di hutan lindung Galak Rego berkonflik juga dengan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>3</sup> Ibid. Tahun 2009 Pemerintah telah memberikan penguatan kewenangan bidang pertambangan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu kewenangan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Efeknya, jumlah IUP di Indonesia meningkat lebih dari 10 kali lipat alias 1.000% dari hanya 900 menjadi 10.000 izin. Masalahnya tidak semua IUP yang diterbitkan kepala daerah sudah Clean and Clear (CnC) banyak yang tidak memenuhi aspek administrasi dan kewilayaan. Dari 10.000 IUP itu, hanya 6.000 yang CnC dan sisanya tidak CnC alias abal-abal. Untuk menyelesaikan masalah ini, kementerian ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 tahun 2015 untuk menata ribuan IUP abal-abal yang tidak CnC. Dari 4.023 IUP non CnC, baru 1.613 IUP yang telah ditindaklanjuti oleh kepala daerah, 534 IUP di antaranya dicabut, dan masih ada 2.410 IUP non CnC yang belum tersentuh. Dan berdasarkan aturan ini, semua IUP non CnC yang tidak jelas tindak lanjutnya otomatis akan dicabut oleh gubernur pada Januari 2017.

masyarakat local dan banyak lagi kasus-kasus konflik berskala besar yang terjadi di wilayah Republik Indonesia<sup>4</sup>.

Sumatera Barat juga tidak terlepas dari terjadinya konflik-konflik pertambangan yang melibatkan berbagai pihak dengan banyak kepentingan. Baru-baru ini ada beberapa kasus konflik yang terjadi, seperti di Solok Selatan dengan masuknya tenaga kerja asing yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi, Padang Pariaman juga terjadi konflik galian C yang belum memiliki izin di daerah Lubuk Alung dan yang paling hangat adalah kasus penolakan masyarakat selangka Gunung Talang Kabupaten Solok terhadap beroperasinya PT. Hotay Daya Energi sebagai pemenang Pengembangan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) atau yang lebih dikenal dengan nama geothermal. Kemudian juga konflik tambang emas di Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman, di mana masyarakat nagari menolak beroperasinya PT. Inexo Jaya Makmur (IJM) yang telah mendapatkan IUP melalui SK Gubernur Sumbar.

Keberadaan tambang emas tidak dapat dipungkiri telah membawa dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat, tingkat perekonomian masyarakat meningkat, menambah PAD dalam bentuk retribusi, pajak, dll. Namun disisi lainnya, keberadaan tambang emas juga merupakan penyebab utama rusaknya kelestarian lingkungan hidup dan berkurangnya lahan pertanian produktif serta juga terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Untuk mengurangi dampak negative yang ditimbulkan oleh keberadaan tambang emas maka setiap perusahaan ataupun perorangan yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan untuk<sup>5</sup> :

- a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice/GMP*)
- b. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia
- c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara
- d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
- e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan

*Good mining practice (GMP)* merupakan salah satu solusi dan kewajiban dari perusahaan untuk meminimalisir dampak negative dari kegiatan pertambangan. *Good mining practice* merupakan kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai berlandaskan efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi bahan galian, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai

---

<sup>4</sup> <http://jpicofmindonesia.com/2016/08/menakar-konflik-pertambangan/>

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerba

tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan<sup>6</sup>.

Walaupun sudah aturan yang tegas mengenai kewajiban perusahaan dan perorangan untuk menerapkan *good mining practice*, akan tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP, seperti yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan, di mana adanya penangkapan empat orang warga negara asing Cina yang melakukan aktivitas penambangan emas di kapal keruk milik PT. Bina Bakti Pertiwi. Selain Solok Selatan, masalah tambang juga terjadi di Kabupaten Pasaman, tepatnya di Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto, di mana terjadi konflik yang melibatkan kekerasan terhadap masyarakat Nagari Simpang Tonang. Konflik ini bermula ketika PT. Inexco Jaya Makmur (IJM) melakukan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Penambangan (IUP). PT. Inexco Jaya Makmur (IJM) disetujui untuk melakukan aktivitas tambang emas melalui Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 544/274/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Penambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam dengan masa berlaku 2 oktober 2017 s/d 31 Desember 2036, keputusan gubernur ini merujuk pada Keputusan Bupati Pasaman nomor 188.45/925/BUP-PAS 2017 tanggal 11 September 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup rencana Operasional Produksi Tamang Emas seluas 2.408 Ha berada di Sungai Beremas Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto<sup>7</sup>. Akan tetapi masyarakat tidak setuju dan meminta Gubernur untuk mencabut surat keputusan tersebut karena tidak sesuai dengan izin operasionalnya, dimana PT. Inexco Jaya Makmur hanya memperoleh IUP di Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto, sementara lokasi tambang emas mereka termasuk tanah ulayat dari Nagari Simpang Tonang.

Selama ini ada beberapa permasalahan terkait dengan implementasi tata kelola pertambangan yang baik (*good mining practice*) yaitu : *pertama*, adanya kecenderungan meningkatnya konflik sosial di antara para aktor yang terlibat dalam aktifitas pertambangan. *Kedua*, mekanisme pemberian izin yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah tidak mengacu pada RTRW provinsi/kabupaten/kota serta meninggalkan azas tata kelola perizinan yang baik. *Ketiga*, adanya dugaan tumpang tindih perizinan, alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan yang cukup tinggi. *Keempat*, terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah khususnya keberadaan instruktur tambang. *Kelima*, adanya dugaan pungutan ilegal

---

<sup>6</sup>Dudi Nasrun Usman,dkk. 2017. *Good Mining Practice* Sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 Januari 2017

<sup>7</sup> <https://padek.co/koran/padang>ekspres.co.id/read/detail/103502/Penolakan-Tambang-Emas-Memanas

di daerah di luar mekanisme aturan perundangan. *Keenam*, keterlambatan pembayaran/penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas Negara dan kas daerah oleh perusahaan yang telah mengantongi izin. *Ketujuh*, rendahnya kepatuhan pemilik IUP dalam melaksanakan kewajiban perusahaan. *Kedelapan*, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara atas kerusakan lingkungan<sup>8</sup>.

Dalam pelaksanaannya, *good mining practice* diawasi oleh pemerintah daerah, kalau merujuk pada UU No. 4 tahun 2009 pasal 7 dan pasal 8 maka pengawasan kegiatan pertambangan di daerah dibagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 maka pengawasan dan pemberian IUP dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi. Adapun aspek yang perlu diawasi di antaranya adalah ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi pasca tambang, upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara, pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan dengan meninjau IUP, RKAB serta laporan triwulan perusahaan tersebut<sup>9</sup>. Pembagian kewenangan tersebut bisa dilihat dari tabel berikut :

---

<sup>8</sup> Askhalani. 2016. *Maratorium Tambang dan Peluang Perbaikan Tata Kelola. PWYP : Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Transparansi dan Akuntabilita Sumber daya Ekstraktif*

<sup>9</sup> Untuk lebih jelasnya bias dilihat UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba pasal 39 ayat (1)

**Tabel 1. Pembagian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara menurut UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

No	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/kota
1	Penetapan kebijakan nasional	Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah	Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah
2	Pembuatan peraturan perundang-undangan	Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil	Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan diwilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil
3	Penetapan standar nasional, pedoman dan kriteria	Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil	Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada diwilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil
4	Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional	Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil	Penginventarisasian penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara
5	Penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPR RI	Penginventarisasian penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan	Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota

		kewenangannya	
6	Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai	Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi	Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota
7	Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai	Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi	Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
8	Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah lebih dari 12 mil dari garis pantai	Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi	Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal
9	Pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi produksi	Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur
10	Pengevaluasian IUP operasi produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak	Pengordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya	Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada menteri dan gubernur

	menerapkan kaidah pertambangan yang baik		
11	Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi	Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada menteri dan bupati/walikota	Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang
12	Penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri,serta ekspor kepada menteri dan bupati/walikota	Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan
13	Perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dan hasil usaha pertambangan mineral dan batubara	Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang	
14	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah	Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan	
15	Pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan		
16	Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN		
17	Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi		

	pertambangan pada tingkat nasional		
18	Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang		
19	Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional		
20	Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan		
21	Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan		

**Sumber : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Akan tetapi dengan keluarnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana undang-undang Minerba, UU No. 4 tahun 2009 harus menyesuaikan dengan keberadaan undang-undang pemerintah daerah tersebut, di mana pengawasan kegiatan pertambangan dialihkan kepada pemerintah provinsi. Sebagaimana bisa dilihat dalam tabel di bawah ini :



**Tabel 2. Pembagian Urusan Pemerintah bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sub bidang Mineral dan Batubara Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

No	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/kota
1	a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus	Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.	-
	b. penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus		
	c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil.		
2	a. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada :	a. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada	-

	<p>1. wilayah izin usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi;</p> <p>2. wilayah izin usaha pertambangan yang dengan negara lain; dan</p> <p>3. wilayah laut lebih dari 12 mil; b. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing.</p> <p>b. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara.</p> <p>c. Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara.</p> <p>d. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia.</p>	<p>wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p> <p>b. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat .</p> <p>c. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.</p> <p>d. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	
3	Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara.	Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.	
4	Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.	-	-

**Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah**

Pemindahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi tentunya akan memberikan pengaruh pada pelaksanaan kewenangan di lapangan, ada beberapa pengaruh positif dari terbitnya undang-undang Pemerintah daerah terkait pengaturan tambang<sup>10</sup>, yaitu :

- a. Birokrasi perusahaan pertambangan akan lebih singkat yakni dengan langsung ke provinsi
- b. Pengawasan administrasi menjadi terpusat sehingga dapat meminimalisir kesalahan administrasi
- c. Pengurusan administrasi akan lebih singkat karena memangkas satu tingkat birokrasi di daerah kabupaten/kota.

Di samping itu, peralihan kewenangan tersebut juga memungkinkan adanya dampak negative yakni sebagai berikut :

- a. Ketentuan ini telah menodai semangat awal otonomi daerah yakni adanya anggapan daerah dianggap paling tahu kondisi daerahnya sendiri, dengan ketentuan ini tidak ada jaminan bahwa pemerintah provinsi dalam hal ini aparat yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan paham akan setiap daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya dan lebih paham aparat yang ada di daerah kabupaten/kota
- b. Dalam hal pengawasan kepada perusahaan tambang tidak dapat lagi dilakukan dengan intensif, selain banyaknya perusahaan tambang di 14 kabupaten/kota, sidak sendiri hanya dilakukan oleh dinas ESDM provinsi ketika ada kasus-kasus tertentu, seperti adanya peti dan persoalan pertambangan yang lainnya
- c. Jarak tempuh dalam melakukan pengurusan administrasi bagi pengusaha pertambangan akan lebih jauh
- d. Dihapuskannya dinas ESDM di tingkat kabupaten/kota.

Adanya perubahan kewenangan ini tentu saja juga akan berdampak pada penerapan *good mining practice* pada perusahaan-perusahaan pertambangan yang sudah dinyatakan berstatus CnC. Ada beberapa perusahaan pertambangan emas yang berstatus CnC di Sumatera Barat, sebagaimana bisa dilihat ditabel dibawah ini :

---

<sup>10</sup> Septina Ayu Handayani. *Pengawasan Penerapan Good Mining Practice Pada Pertambangan Batuan Andesit CV. Selo Putro Wonogiri Pra dan Pasca Terbitnya Undang-Undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Privat Law. Vol III No.2 Julli-Desember 2015

**Tabel 3. Daftar Pertambangan Emas yang memiliki IUP CnC di Sumatera Barat Tahun 2017**

Nama perusahaan	Jenis Izin	Kabupaten/kota	Komoditas	Luas (Ha)	Masa Berlaku
PT. Bina Bakti Pertiwi	IUP	Pasaman	Emas	103.40	12-08-2030
PT. Dempo Maju Cemerlang	IUP	Pesisir Selatan	Emas DMP	195.00	04-11-2024
PT. Inexco Jaya Makmur	IUP	Pasaman	Emas DMP	2,408	31-12-2017 telah diperpanjang menjadi 2036
PT. Niaga Inti Mineral	IUP	Solok Selatan	Emas DMP	210.00	08-01-2025
PT. Bumi Indonesia Bersinar	IUP	Solok Selatan	Emas	1,790.00	15-03-2017

*Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prrovinsi Sumatera Barat Tahun 2017*

Salah satu perusahaan tambang yang baru saja memperoleh perpanjangan izin usaha pertambangannya yaitu PT. Inexco Jaya Makmur yang berlokasi di Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman. Sebagai salah satu perusahaan yang berstatus CnC yang telah memperoleh perpanjangan IUP semenjak tanggal 2 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2036 dan berkewajiban untuk melaksanakan prinsip *good mining practice* tersebut. Akan tetapi beberapa saat belakangan ini PT Inexco Jaya Makmur berkonflik dengan masyarakat Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto, konflik ini dipicu oleh salah satunya dengan tidak jelasnya wilayah IUP yang dimiliki oleh PT. Inexco Jaya Mamur. Dalam Surat Keputusan Gubernur IUP PT. Inexco Jaya Makmur berada di Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto seluas 2.048 Ha, akan tetapi dalam kegiatan operasionalnya ternyata juga berada pada tanah ulayat Nagari Simpang Tonang seluas 974 Ha<sup>11</sup>. Sementara salah satu syarat terlaksananya *good mining practice* adalah dengan jelasnya lokasi dan Izin usaha Produksi (IUP) perusahaan tersebut, termasuk peta dan koordinat dari wilayah IUP tersebut. Di samping itu, juga harus diperhatikan mengenai konflik dan aspirasi masyarakat setempat

<sup>11</sup> <https://walhi.or.id/cabut-izin-tambang-pt-inexco-jaya-makmur-di-kecamatan-duo-koto-pasaman/>

## 1.2. Rumusan Masalah

PT. Inexco Jaya Makmur merupakan satu dari lima perusahaan pertambangan emas yang IUP nya telah berstatus CnC di Sumatera Barat. Untuk mendapatkan IUP yang berstatus CnC baik bagi perusahaan maupun perorangan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No.43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang merujuk pada Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terutama mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, memperhatikan aspek lingkungan hidup yang semuanya disebut juga dengan kriteria tata kelola pertambangan yang baik (*good mining practice*). Salah satu kriteria *good mining practice* yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai penegakan hak-hak masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, karena salah satu prinsip pertambangan yang memenuhi kriteria *good mining practice* adalah memperhatikan hak-hak masyarakat setempat dengan melakukan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat dengan program CSR dan penyelesaian konflik-konflik yang terjadi antara masyarakat setempat dengan pihak perusahaan/perorangan pemegang IUP.

Akan tetapi semenjak izin operasional PT. Inexco Jaya Makmur diperpanjang dan ditingkatkan pada tahun 2017 dari izin eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan (IUP) terjadi konflik dan penolakan dari masyarakat Nagari Simpang Tonang. Menurut masyarakat Nagari Simpang Tonang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumbar No. 544-274-2017, PT. Inexco Jaya Makmur mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan emas di Jorong Sungai Baremas Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman seluas 2.408 Ha dengan kegiatan produksi berlaku hingga tahun 2036. Akan tetapi berdasarkan hasil analisis Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. IJM dengan peta kawasan hutan dan peta administrasi Kecamatan Duo Koto dari data BPS Tahun 2010 luas izin perusahaan seluas 2.408 Ha dengan perincian seluas 1.434 Ha di Nagari Cubadak dan 974 Ha berada di Nagari Simpang Tonang. Konflik juga dipicu mulainya PT IJM melakukan aktifitas pertambangan yang memasuki Nagari Simpang Tonang, melihat aktifitas pertambangan emas yang secara tiba-tiba di tanah ulayat masyarakat Nagari Simpang Tonang, tanpa adanya pemberitahuan dan sosialisasi terlebih dahulu baik dari pihak perusahaan maupun dari pemerintah daerah, sehingga masyarakat Nagari Simpang Tonang melakukan serangkaian aktifitas penolakan dengan cara memblokir jalan masuk ke areal pertambangan PT.IJM. Pihak perusahaan juga melakukan perlawanan dengan cara melibatkan kekuatan militer/aparat untuk melindungi aktifitas pertambangan mereka, sehingga kondisi ini memicu

konflik yang berujung dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Tentu saja kondisi ini tidak akan terjadi, kalau seandainya dalam proses pemberian IUP yang dilakukan oleh pemerintah sudah memenuhi kaidah tata kelola pertambangan yang baik (*good mining practice*) karena ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan untuk mendapatkan izin tersebut dan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diamanahkan untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan *good mining practice* pada pertambangan emas PT Inexco Jaya Pasca lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jika dikaitkan dengan konflik yang terjadi antara masyarakat Nagari Simpang Tonang dengan PT Inexco Jaya Makmur (IJM)
2. Apa kendala dan solusi penyelesaiannya dalam penerapan *good mining practice* pada pertambangan emas PT Inexco Jaya (IJM)
3. Apa upaya pemerintah daerah dalam penerapan *good mining practice* pada pertambangan emas PT Inexco Jaya (IJM)

### **1.3. Tujuan penelitian**

Ada beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

- d. Menjelaskan penerapan *good mining practice* pada pertambangan emas PT Inexco Jaya jika dikaitkan dengan konflik yang terjadi antara masyarakat Nagari Simpang Tonang dengan PT Inexco Jaya Makmur (IJM)
- e. Menjelaskan kendala penerapan *good mining practice* pada pertambangan emas PT Inexco Jaya (IJM)
- f. Menjelaskan upaya pemerintah daerah dalam penerapan *good mining practice* pada pertambangan emas PT Inexco Jaya (IJM)

#### 1.4. Urgensi Penelitian

Penerapan *Good Mining Practice* merupakan salah satu syarat dalam pemberian IUP baik kepada perusahaan maupun kepada perseorangan. *Good Mining Practice* meliputi kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai berlandaskan efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi bahan galian, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Walaupun sudah aturan yang tegas mengenai kewajiban perusahaan dan perorangan untuk menerapkan *good mining practice*, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerba dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi masih banyak yang masih melanggar aturan. PT. Inexco Jaya Makmur (IJM) sebagai salah satu perusahaan pertambangan emas yang sudah mendapatkan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Penambangan (IUP) melalui Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 544/274/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Penambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam dengan masa berlaku 2 oktober 2017 s/d 31 Desember 2036, di mana keputusan gubernur ini merujuk pada Keputusan Bupati Pasaman nomor 188.45/925/BUP-PAS 2017 tanggal 11 September 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup rencana Operasional Produksi Tamang Emas seluas 2.408 Ha berada di Sungai Beremas Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto di Nagari Kabupaten Pasaman, akan tetapi semenjak IUP tersebut dikeluarkan oleh gubernur mendapat penolakan dari masyarakat Nagari Simpang Tonang karena 974 Ha wilayah IUP nya berada di Nagari Simpang Tonang, di mana masyarakat nagari tidak dilibatkan dalam pemberian izin tersebut.

Oleh sebab itu, peneliti ini menjadi penting untuk dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Penerapan *good mining practice* menjadi syarat wajib dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun yang dilakukan oleh perorangan dan dalam implemtasinya harus diawasi oleh pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba pengawasan penerapan *good mining practice* dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota akan tetapi setelah lahirnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pengawasnya dilakukan oleh pemrintah provinsi melalui Dinas ESDM sebagai *leading* sektornya.

Akankah pengawasn penerapan *good mining practice* era nya pemerintah provinsi akan berjalan maksimal atau justru sebaliknya tidak berjalan sama sekali

2. Di Provinsi Sumatera Barat hanya 5 (lima) perusahaan yang bergerak dalam ekplorasi mineral/emas hanya berstatus CnC, salah satunya adalah PT. Inexco jaya Makmur (IJM) yang kegiatan operasionalnya masih terhenti karena terjadinya penolakan IUP dari masyarakat Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Duo Koto Pasaman. Apakah *good mining practice* sudah diterapkan pada PT. Inexco Jaya Makmur (IJM) mengingat terjadinya konflik kekerasan yang melibatkan banyak pihak dan banyak kepentingan dalam IUP
3. Sebagai *leading sector* dalam pengawasan penerapan *good mining practice* Dinas ESDM Provinsi Sumbar apakah sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, mengingat luasnya wilayah kerja dari Dinas ESDM, ada 14 kabupaten/kota yang perlu dilakukan pengawasan dalam bidang energy sumber daya mineral, sementara SDM dari OPD tersebut terbatas jumlahnya, di Dinas EDSM Inspektur Tambang hanya berjumlah 15 orang

### 1.5. Rencana Target Capaian Tahunan

**Tabel 4. Rencana target Capaian Tahunan**

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian
1	Publikasi Ilmiah	Nasional tidak terakreditasi (Jurnal Analisis Politik/Jurnal Pembangunan Nagari Balitbang Sumbar)	V
2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional Nasional	V
3	<i>Sub Bab Bahan Ajar mata kuliah Pembangunan Regional dan otonomi Daerah</i>		V



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. *State of the art*

Pada dasarnya penelitian ini termasuk pada kajian-kajian mengenai politik pengelolaan sumber daya alam (SDA). Politik pengelolaan SDA didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan Hak Menguasai Negara (HMN). Hak Menguasai Negara berkaitan dengan kegiatan Negara dalam merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*) dan melakukan pengawasan (*toezichtoundendaad*). Dalam konteks pengelolaan SDA ini maka pengaturan terbarunya di atur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari penelusuran peneliti sejauh ini ada beberapa penelitian terkait dengan politik pengelolaan sumber daya alam, khususnya masalah penerapan *good mining practice* pertambangan mineral dan batu bara yaitu :

**Tabel 5. *State of Art* Penelitian**

No	Nama Peneliti/Judul	Pembahasan
1	Septina Ayu Handayani. <i>Pengawasan Penerapan Good Mining Practice Pada Pertambangan Batuan Andesit CV. Selo Putro Wonogiri Pra dan Pasca Terbitnya Undang-Undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.</i> Jurnal Privat Law. Vol III No.2 Julli-Desember 2015	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan good mining practice pada CV Selo Putro sebagai pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi terlama di Wonogiri dan pengawasannya oleh pemerintah baik sebelum maupun pasca terbitnya UU Pemda beserta kendala dan solusi penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) yang bersifat deskriptif dan preskriptif dengan pendekatan uu dan pendekatan konseptual menghasilkan data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan metode analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good mining practice dan pengawasan pra terbitnya uu pemda belum sepenuhnya terlaksana, masih ada kesenjangan antara rencana kerja dengan laopran usaha pertambangan. Pasca terbitnya uu pemda pengawasan yang dilakukan kurang intensif, jangkauannya terlalu luas sehingga terbatas pada administrasi dan penertiban tambang liar, dengan minimnya sumber daya manusia yang memadai sebagai factor utama penyebab kurang maksimalnya

		pengawasan maupun penerapan good mining practice
2	Dudi Nasrudin Usman,dkk. <i>Good Mining Practice sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. Ethos</i> (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat): 1-7	Kabupaten Garut merupakan kabupaten yang mempunyai potensi sumber daya bahan tambang berupa bahan galian logam (mineral) maupun non logam diantaranya pasir dan batuan andesit. salah satu wilayahnya di Gunung Guntur. Banyak faktor yang mendorong agar penambangan di wilayah tersebut dihentikan, salah satunya faktor lingkungan. Sehingga perlu relokasi ke wilayah lain yang mempunyai potensi bahan tambang untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Relokasi tersebut dilakukan sebagai langkah agar aktivitas penambangan tidak mengganggu wisata pegunungan, kondisi lingkungan alam dan sisi kebijakan yang terkait dengan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata ruang. Hasil pengamatan lapangan, secara geologi lokasi kajian didominasi oleh Lava Guntur (Qhg), Endapan Rempah Lepas Gunung Muda Tak Teruraikan (Qypu), dan Batuan Gunungapi Muda (Qym). Hal yang harus diperhatikan dalam aspek geologi salah satunya pola sebaran sungai, di lokasi. Hasil kegiatan lapangan menunjukkan bahwa jenis vegetasi yang banyak ditemui di lokasi adalah tanaman pertanian dan perkebunan, semak belukar dan bambu. Berdasarkan hasil perhitungan sumberdaya terkira Boulder andesit-basal sebesar 13,515,740 MT, dengan perkiraan ketebalan rata – rata andesit-basal diambil dari atas permukaan ke titik terdalam dari penetrasi geolistrik 60 meter, walaupun pada faktanya ketebalan andesit - basal tidak ada ukuran pasti, sehingga CF (Concretion Factor) mempunyai nilai 30 %.
3	Wulidatil Fini Fajri. 2018. <i>Fungsi Pengawasan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Dalam Aktivitas Pertambangan Emas di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Peemrintah Daerah</i>	Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sumatera Barat dalam aktivitas pertambangan ada dua bentuk. Pertama, pengawasan administrasi. Kedua, inspeksi lapangan. Untuk pertambangan emas, inspeksi lapangan dilakukan ke PT. Dempo Maju Cemerlang yang berada di kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan

		<p>oleh Dinas ESDM provinsi Sumatera Barat diawali dengan membuat rencana kerja yang meliputi jadwal inspeksi, standar operasional, anggaran, dan personil. Dalam melaksanakan pengawasan Dinas ESDM provinsi Sumatera Barat hanya berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Karena setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah provinsi Sumatera Barat belum menerbitkan Peraturan Daerah terbaru yang mengatur tentang pengawasan pertambangan. Dari segi personil, Inspektur Tambang yang ditempatkan di dinas ESDM provinsi Sumatera Barat berjumlah 57 orang, yaitu 15 orang merupakan Inspektur Tambang, dan 42 orang calon Inspektur Tambang. Selain Inspektur Tambang, pemerintah provinsi Sumatera Barat menunjuk satu orang Pejabat Pengawas Tambang. Namun, setelah UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Pejabat Pengawas Tambang ditarik menjadi pegawai pemerintah pusat. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan secara purposive sampling dengan memperhatikan data primer dan sekunder dengan interpretasi etik emik</p>
4	<p>Marhaeni Ria Siombo. <i>Model Reklamasi Tambang Rakyat Berwawasan Lingkungan: Tinjauan Atas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Apung Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat</i>. Jurnal Yuridika: Volume 30 No 1, Januari – April 2015</p>	<p>Reklamasi lahan bekas tambang pada pertambangan rakyat batu apung Ijobalit bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi di lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Keberhasilan reklamasi batu apung dapat diukur berdasarkan parameter kualitas lingkungan biogeofisik yang meliputi kualitas tanah, air dan udara serta tingkat pemberdayaan potensi masyarakat setempat. Tingkat kesuburan tanah berdasarkan uji kimia tanah (unsure hara makro dan mikro) pada lahan bekas tambang yang sudah direklamasi menunjukkan tingkat kesuburan yang lebih baik dibandingkan dengan lahan yang belum direklamasi. Kualitas udara dari hasil pengukuran kadar SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan debu di lokasi tambang dan bekas tambang yang direklamasi, masih berada di bawah ambang</p>

		<p>batas peraturan yang berlaku.</p> <p>Flora dan fauna pada area reklamasi terlihat lebih memiliki tingkat keragaman yang semakin berkembang sesuai dengan peningkatan mutu lingkungan. Keinginan masyarakat terhadap kegiatan reklamasi terukur sangat tinggi, didominasi oleh model reklamasi <i>social forestry</i>. Model reklamasi yang telah dijalankan di Lembah Hijau yang merupakan salah satu lokasi lahan bekas tambang di wilayah Ijobalit, menjadi model reklamasi berwawasan lingkungan dan memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Dalam perkembangannya, rancangan model reklamasi baru yang menjadikan area bekas tambang batu apung menjadi arena motocross sebagai alternatif yang bisa dikembangkan.</p>
5	<p>Oheo K.Haris. <i>Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan</i>. Jurnal Yuridika: Volume 30 No 1, Januari – April 2015</p>	<p>Instrumen hukum dalam hal ketentuan pertambangan telah diatur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, dimana kedudukan hukum pemerintah belum sebanding dengan para investor. Pemberian izin itu adalah kewenangan pemerintah atau penguasa dalam rangka melindungi kepentingan warga negara dalam rangka menuju tindakan konkrit walaupun menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang dilarang. Tata pemerintahan yang baik atau <i>good governance</i> berhubungan sangat erat dengan hak-hak asasi. Dengan demikian bahwa salah satu yang melandaskan adanya suatu penopang atau pondasi suatu hakikat diskresi dalam hal ini yakni izin oleh pemerintah khususnya dibidang pertambangan adalah adanya tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governancne sehingga tercipta suatu harmonisasi sebagai penyelenggara negara.</p>
6	<p>Sulastriono. <i>Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pranata Adat</i>. Jurnal Media Hukum Vol 21 No 2 Desember 2014</p>	<p>Resolusi konflik pada pengelolaan sumber daya alam dianggap berdasar kepada pranata adat ketika suatu konflik diselesaikan melalui sistem peradilan adat didalam sebuah forum dengan menerapkan norma-norma adat. Pemerintah, masyarakat hukum adat, dan pihak swasta harus serius dalam memberdayakan lembaga-lembaga adat.Keseriusan pemerintah terhadap pengakuan institusi adat diuraikan dalam undang-undang.Keseriusan masyarakat</p>

		<p>hukum adat ditunjukkan dengan menerima secara kritis dan hati-hati berbagai nilai baru yang baik untuk memperkuat kehidupan sosial masyarakat selanjutnya. Posisi dan status anggota masyarakat adat tidak hanya sebagai penerima pasif budaya lokal, tetapi juga sebagai aktor, pencipta, dan agen inovator dari lembaga adat. Anggota masyarakat hukum adat sebagai subjek aktif melakukan inovasi dan revitalisasi dari lembaga adat agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keseriusan pihak swasta diwujudkan dalam bentuk kesediaan untuk berkonsultasi dengan masyarakat hukum adat untuk memahami perasaan hati dan kesediaan anggota masyarakat hukum adat.</p>
7	<p>Nopyandri1. <i>Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup</i>. Jurnal Ilmu Hukum Unja</p>	<p>Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam dan menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup. Untuk mencegah perusakan lingkungan dan/atau penurunan fungsi lingkungan hidup, maka penyelenggaraan pembangunan harus memperhatikan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good environmental governance memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.</p>
8	<p>Dian Taufik Ramadhan,dkk. <i>Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal Dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara)</i>. Jurnal Ilmu Lingkungan. Volume 12 Issue 2 tahun 2014</p>	<p>Konflik antara PT. SMM, masyarakat Kecamatan Naga Juang, dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, berakar pada hubungan ekonomi yang menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan komoditi emas. Penelitian ini berupaya melihat relasi di antara ketiga stakeholder tersebut. Melihat hal-hal yang menjadi sebab konflik, mengurai struktur dan dinamika konflik serta merumuskan strategi resolusi konflik. Hasil penelitian menunjukkan, dimensi sebab konflik disebabkan oleh dimensi ekonomi atas pengelolaan dan pemanfaatan komoditi emas, dimensi struktur dan dinamika sangat</p>

		dipengaruhi oleh peran aktor yang mendorong peningkatan ketegangan dan eskalasi konflik. Resolusi konflik yang dirumuskan yaitu strategi akomodatif. Strategi akomodatif adalah strategi yang mengakomodir kepentingan dan espektasi dari dua stakeholder kunci yaitu, Pemkab Madina dan masyarakat Kecamatan Naga Juang.
--	--	---


## 2.2. Penelitian yang telah dilaksanakan

Penelitian ini merupakan lanjutan dari 4 (empat) penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya, yaitu :

- a. Penelitian tahun 2016 tentang Optimalisasi penerapan politik pengelolaan sumber daya alam terhadap potensi konflik tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung yang telah dimuat dalam Proceeding Seminar Nasional II FISIP Unand ISBN : 978-602-71540-6-3
- b. Penelitian tahun 2016 tentang Respon Pemerintahan Daerah Terhadap Aktivitas Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung Pasca Dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dipresentasikan pada Semnas III FISIP tanggal 10 Mei 2017
- c. Proses Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan *Good Mining Practice* Di Provinsi Sumatera Barat yang telah dimuat dalam Jurnal Pembangunan Nagari Balitbag Provinsi Sumatera Barat ISSN : 2527-6387 (online) Volume 2 Nomor 2 Edisi Desember 2017 dan sudah dipresentasikan pada Seminar Internasional ICCE (*international Conference on Civic Education*) tanggal 2-5 Oktober 2017
- d. Penyusunan Rencana Reklamasi Lahan Pasca Tambang Untuk Konservasi Dan Usaha Produktif Bagi Masyarakat Penambang Di Jorong Bukik Malintang Dan Jorong Rantau Jambu Nagari Koto Tuo Kabupaten Sijunjung yang sudh dipresentasikan pada Konfrensi Nasional Klaster dan Hilirisasi Riset Berkelanjutan III pada Bulan Desember 2017 dan sudah diterbitkan pada Jurnal Agrotropical Vol 7 Nomor 2 Desember 2017 dengan ISSN : 1829-8656

## 2.3. Road Map Penelitian

Gambar 1. Road Map Penelitian



## 2.4. Kerangka Teoritis

### a. Konsep Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Kewenangan daerah dalam urusan Pertambangan Minerba terdapat dalam dua undang-undang yang saling bertentangan, yaitu diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 dan UU No.4 Tahun 2009. Dalam psal 14 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 yang memiliki kewenangan dalam bidang sumber daya mineral adalah pusat dan provinsi. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 kewenangan bidang pertambangan minerba di bagi rata antara Pemerintah pusat, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Defenisi pertambangan itu sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang<sup>12</sup>. Sementara itu Pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 disebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral tau batubara yang rneliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pasal 4 dijelaskan bahwa pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi,

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubabara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.6

minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan pada pasal 5 disebutkan bahwa pertambangan batu bara merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal<sup>13</sup>

Kegiatan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan melalui beberapa tahapan<sup>14</sup>:

1. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
2. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
3. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
4. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
5. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
6. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
7. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
8. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
9. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan

---

<sup>13</sup> UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba

<sup>14</sup>Wulidatil Fini Fajri. 2018. *Fungsi Pengawasan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Dalam Aktivitas Pertambangan Emas di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Skripsi. FISIP Universitas Andalas



alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Badan usaha, koperasi, dan perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara setelah mendapatkan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara<sup>15</sup>. Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan menjadi:

- a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi;
- c. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- d. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi;
- e. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan
- f. Izin Usaha Jasa Pertambangan.

#### ***b. Konsep Tata kelola pertambangan yang baik (good mining practice)***

Seringkali kita mendengar istilah kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice/GMP*) di setiap proses pertambangan. Sangat penting untuk menyamakan persepsi mengenai pertambangan yang baik. Untuk penyamaan persepsi tersebut dimulai dengan pengertian/konsep dari pertambangan itu sendiri. Pertambangan adalah ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian sampai dengan pemasarannya, penutupan tambang dan pasca penambangan<sup>16</sup>.

Sementara itu, *good mining practice* adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai yang berlandaskan pada efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi bahan galian, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat di wilayah sekitar lokasi kegiatan, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup>Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 3

<sup>16</sup> Rudhy Hendarto. *Laporan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik Aspek Teknis Pertambangan*. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

<sup>17</sup> Dudi Nasrun Usman, dkk. 2017. *Good Mining Practice Sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 Januari 2017

Pertambangan merupakan suatu rangkaian kegiatan dari hulu ke hilir, rangkaian kegiatan tersebut terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, land clearing dan development, penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, pemasaran hingga penutupan tambang. Dalam menjalankan proses tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Untuk mencapai pratek pertambangan yang baik, pertambangan harus memperhatikan aspek/kegiatan pertambangan, di antaranya<sup>18</sup> :

1. Lingkungan hidup
2. Kesehatan dan keselamatan kerja
3. Konservasi sumber daya
4. *Corporate social responsibility*
5. *Good corporate governance*
6. Standardisasi
7. Keterbukan informasi terhadap public
8. Kepatuhan hukum

Untuk menjamin bahwa seluruh aspek-aspek di atas termasuk proses kegiatan pertambangan itu sendiri terlaksanan dengan baik dan berkesinambungan diperlukan adanya manajemen tambang yang baik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan, hingga evaluasi harus dilaksanakan secara menyeluruh

Ada beberapa ciri dari good mining practice, yaitu<sup>19</sup>:1) penerapan prinsip konservasi dan nilai lindung lingkungan. 2) kepedulian terhadap K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) terutama bagi pekerjaanya. 3) menciptakan nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar. 4) kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku. 5) menggunakan standarisasi keteknikan dan teknologi pertambangan yang tepat dalam aktifitasnya. 6) pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat setempat terutama dari optimalisasi dan konversi dan pemanfaatan mineral. 7) menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang. 8) memberikan benefit yang memadai bagi investor<sup>20</sup>

Sesuai dengan UU No. 4 tahun 2009 Tentang Minerba, ada 5 (lima) aspek yang perlu dilaksanakan dalam *good mining practice*, yaitu:

### **1. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan (K3 Pertambangan)**

---

<sup>18</sup> Ibid, hal 5

<sup>19</sup> <http://Umarullahsaleh.blogspot.com/2015/04/pengelola-pertambangan-yang-baik-dan-12.html>

<sup>20</sup> Umarullah Saleh.blogspot.com/13 April 2015

Teknik pertambangan yang baik dituntut untuk dapat menjalankan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dengan memperhatikan regulasi yang ada untuk menjamin keselamatan kerja. Perusahaan diminta untuk melakukan pengelolaan terhadap operasional dengan cara :

- a. Melakukan identifikasi bahaya pada semua aktifitas yang akan dikerjakan untuk dapat melakukan pengendalian yang tepat sehingga tidak mengakibatkan kecelakaan
- b. Membuat prosedur operasi atau prosedur kerja yang mengatur tentang tata cara kerja dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja dan regulasi yang berlaku
- c. Mengatur tentang tata cara kerja khusus seperti bekerja diketinggian, bekerja diruang terbatas, bekerja didekat air dll
- d. Menetapkan dan memberikan alat pelindung diri dan alat keselamatan kepada pekerja
- e. Melakukan pengelolaan terhadap lingkungan kerja
- f. Melakukan pengelolaan terhadap kesehatan kerja

## **2. Keselamatan operasi pertambangan (KO Pertambangan)**

Keselamatan operasi pertambangan bertujuan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien dan produktif. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Pengelolaan system dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan
- b. Melakukan pengamanan instalasi (kelistrikan, hydraulic, pneumatic, dll)
- c. Menjamin kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan
- d. Memenuhi kompetensi teknik pekerja untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan aman
- e. Melakukan evaluasi terhadap kajian teknis pertambangan

## **3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan pasca tambang**

Suatu industry pertambangan yang telah melaksanakan kaidah penambangan yang baik harus senantiasa memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup dengan tetap berwawasan lingkungan. Segala macam bentuk perijinan terkait lingkungan harus dipenuhi termasuk di dalamnya AMDAL atau UKL/UPL. Penelolaandan pemantauan yang dilakukan dapat berupa:

- a. Kualitas air sungai

- b. Kualitas udara
- c. Emisi
- d. Kebisingan dan getaran
- e. Potensi air asam tambang
- f. Keanekaragaman flora dan fauna
- g. Kualitas tanah
- h. Pengelolaan lahan bekas tambang termasuk reklamasi dan pasca tambang

#### **4. Upaya konservasi sumberdaya mineral dan batu bara**

Suatu perusahaan yang menerapkan *good mining practice* juga perlu memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ada, dan perlu dilakukan konservasi agar industry pertambangan tetap *sustainable*. Sesuai dengan PP Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 25 menyebutkan bahwa pengawasan konservasi sumberdaya mineral dan batu bara paling sedikit harus mencakup

1. Recovery penambangan dan pengelolaan
2. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal
3. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah
4. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan
5. Pendataan sumberdaya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang
6. Pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengelolaan dan pemurnian

#### **5. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan cair, padat, gas sampai memenuhi baku mutu lingkungan**

Untuk menjamin tidak terjadinya penurunan kualitas lingkungan, maka semua sisa kegiatan usaha pertambangan harus dilakukan pengelolaan sebelum dilepas ke lingkungan. Pengelolaan dilakukan pada sisa tambang baik berupa padat, cair maupun gas, seperti:

- a. Pengelolaan air sisa pekerjaan dan air asam tambang
- b. Pengelolaan limbah B3
- c. Pemantauan emisi gas buang, dll

Jika melihat aspek yang tercantum dalam UU No. 4 tahun 2009, maka teknik pertambangan yang baik bukan hanya semata menata tambang menjadi rapi, namun sangat

memperhatikan aspek K3, KO dan lingkungan serta *sustainable mining* dengan melakukan konservasi terhadap sumber daya yang ditambang<sup>21</sup>.

*Good mining practice* memiliki dua kunci penting, yaitu reklamasi dan pasca tambang. Reklamasi dan pasca tambang adalah dua kegiatan yang berbeda. Menurut UU No. 4 tahun 2009 reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sementara itu, kegiatan pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut kondisi local di seluruh wilayah penambangan. Dua program ini sangat penting dalam *good mining practice*, oleh sebab itu setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP atau IUPK operasi produksi<sup>22</sup>. Bahkan pada pasal 100 UU No. 4 tahun 2009 secara jelas juga menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Artinya tidak hanya rencana reklamasi dan pasca tambang yang dibuat, akan tetapi dalam usaha pertambangan minerba membutuhkan dana sebagai jaminan jauh hari sebelum rencana reklamasi dan pasca tambang dijalankan. Dengan kondisi ini harusnya kita tidak akan melihat lubang-lubang atau area bekas tambang yang ditingal menganga begitu saja, karena dana untuk reklamasi dan pasca tambang sudah ada


---

<sup>21</sup> <http://darmawansaputra.com/apa-itu-good-mining-practice-gmp-dan-bagaimana-penerapannya/>

<sup>22</sup> Pasal 99 dan 100 UU No.4 tahun 2009 tentang Minerba

Gambar 2.

### Paradigma Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar



Lebih lanjut, *good mining practice* meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Penetapan wilayah pertambangan;
2. Penghormatan atas hak pemegang atau kepemilikan hak atas tanah;
3. Perizinan;
4. Teknis penambangan;
5. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
6. Lingkungan;
7. Keterkaitan hulu-hilir/ konservasi/nilai tambah;
8. Pengembangan masyarakat/wilayah di sekitar lokasi kegiatan;
9. Rencana Penutupan pascatambang; dan
10. Standarisasi.

Untuk mencapai tujuan penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti akan menggabungkan konsep tata kelola tambang yang baik (*good mining practice*) menurut Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerba dalam kerangka pengawanan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai

<sup>23</sup> Nandang Sudrajat. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. Hal 145

dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga digabung dengan beberapa pendapat ahli dalam kerangka teoritis penelitian ini

## **BAB 3. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif-dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan mendalam tentang obyek penelitian ini melalui wawancara terstruktur dan mendalam (*in deep interview*) terhadap semua subyek (para aktor/kelompok) yang merepresentasikan komponen dalam penelitian ini.

### **3.2. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga/institusi, dalam hal ini yang akan dianalisis dan dikaji sebagai lembaga adalah PT. Inexco Jaya Makmur (IJM) dan Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Barat baik eksekutif maupun legislative sebagai leading sektor dan aktor yang diamanatkan sebagai eksekutor oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pengaturan masalah pertambangan mineral dan batubara di daerah

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Peneliti perlu membatasi lokasi penelitian ini, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasaman, khususnya pada PT. Inexco Jaya Makmur (IJM) dan sebagai pembanding juga dilakukan pencarian data pada Pemerintahan Daerah Pasaman dan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat

### **3.4. Teknik Pemilihan Informan**

Teknik pemelihan informan yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *purposive sampling*; artinya subyek yang akan dijadikan informan telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kriteria-kriteria dan pertimbangan-pertimbangan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Kriteria yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan informan adalah sebagai berikut :

	Kategori Informan	Alasan/Pertimbangan Kriteria Informan
1	PT. Inexco Jaya Makmur (IJM)	Sebagai subjek yang dikenakan aturan mengenai penerapan good mining practice berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku



2	Gubernur/wakil gubernur/sekda Propinsi Sumatera Barat	Mempresentasikan pengambil keputusan tertinggi dalam sebuah pemerintahan dan diamanahkan untuk mengurus urusan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3	Bupati/Wakil Bupati/Sekda Kabupaten Pasaman	Mempresentasikan sebagai fasilitator dalam pengawasan penerapan good mining practice pada PT Inexco Jaya Makmur
4	Pimpinan/Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat dan DPRD Kabupaten Pasaman	Merepresentasikan kepentingan rakyat khususnya di Komisi yang menangani Bidang Pertambangan
5	Pimpinan SKPD (Dinas, Badan atau Kantor, Pol PP Provinsi Sumbar dan Kabupaten Pasaman)	dipilih secara <i>purposive</i> merepresentasikan instansi yang menaungi bagian pertambangan dan LH dan sebagai penegak Perda
6	Polres Pasaman/Polda Sumatera Barat	Mempresentasikan sebagai pengaman pada lokasi penelitian
7	LSM/Ormas/Akademisi	LSM/Ormas yang konsen dalam advokasi pertambangan dan lingkungan hidup
8	Pemerintahan Nagari/Tokoh Masyarakat Nagari Simpang Tonang	Sebagai pihak yang terlibat dan berhadapan dengan perusahaan dan pemerintah daerah

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi; untuk melihat langsung penerapan *good mining practice* pada PT. Inexco Jaya Makmur (IJM)
- b. Dokumentasi; teknik ini digunakan untuk mencari data yang terkait dengan dokumen-dokumen konflik berupa dokumen, laporan-laporan/temuan risalah-risalah, jurnal atau buletin terkait dengan topic penelitian
- c. Wawancara mendalam (*depth interview*); teknik ini digunakan untuk mencari informasi yang mendalam dari subyek penelitian terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Analisis dan pengolahan data sekunder dan primer dilakukan dengan dua tahapan waktu. *Pertama*, pada saat bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data berlangsung; dan *kedua*, dilakukan setelah pengumpulan data berakhir (Bogdan, 1982). Tahapan pertama dilakukan untuk mencari fokus serta untuk memperoleh data-data awal dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan selama di lapangan. Sedangkan analisis yang kedua berfungsi untuk mengantisipasi berbagai temuan yang layak dieksplorasi lebih mendalam setelah data terkumpul. Rangkaian alur ini ditempuh agar analisis data dapat dilakukan secara komprehensif serta mampu mengaktualisasikan antara tujuan dan sasaran penelitian dengan berbagai kenyataan yang berkembang di lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Pertama-tama data yang telah dikumpulkan dalam bentuk transkrip wawancara, catatan lapangan, komentar peneliti, dokumen berupa laporan, artikel dan sebagainya kemudian diatur, diurutkan, diorganisasikan, dikode dan dikategorikan ke dalam satu pola, secara sistematis dan kemudian diinterpretasikan.

### 1.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik penilaian data pada penelitian ini menggunakan metode *triangulasi* yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>24</sup> Teknik *triangulasi* yang dipakai adalah *triangulasi sumber data* artinya memilih berbagai sumber data yang

---

<sup>24</sup> Lexy J Moleong, 2010 . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

sesuai dengan permasalahan penelitian, dengan teknik triangulasi ini memungkinkan diperoleh variasi informan seluas-luasnya atau selengkap-lengkapnnya. Adapun yang akan dijadikan sebagai triangulasi adalah LSM/Ormas/Akademisi/tokoh masyarakat Nagari Simpang Tonang/Polda Sumbar/Polres Pasaman

## **BAB 4. HASIL DAN LUARAN PENELITIAN**

### **5.1. Hasil Penelitian**

#### *5.1.1. Penerapan good mining practice pada pertambangan emas PT Inexco Jaya (IJM)*

Sebelum masuk pada pembahasan penerapan *good mining practice* pada kegiatan pertambangan emas PT. IJM, penulis terlebih dahulu akan menguraikan tahapan kegiatan pertambangan yang telah dilakukan oleh PT.IJM. Kegiatan pertambangan secara umum terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, perencanaan tambang, persiapan/konstruksi, penambangan/eksploitasi, pengolahan, pemasaran dan reklamasi. Dari beberapa tahapan tersebut, PT. IJM telah berada pada tahapan persiapan/konstruksi.

Berikut akan diuraikan tahapan pertambangan yang telah dilakukan oleh PT. IJM, yaitu : *Pertama. Tahapan penyelidikan umum.* Tahun 2012 PT. IJM yang dahulunya bernama PT. Bina Bakti Pertiwi telah melakukan kegiatan penyelidikan dan pencarian endapan mineral emas pada dua Nagari, yaitu Nagari Cubadak dan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman dengan luas lahan 2.890,74 Ha<sup>25</sup> dan setelah dikeluarkan Hutan Lindung sebanyak 365 Ha, sehingga luas wilayah pertambangan PT. IJM menjadi 2.408 Ha. Pada lokasi temuan telah digali sumur uji sebanyak 18 lubang untuk pencarian mineral emas dan berdasarkan estimasi perhitungan sumberdaya diseluruh dataran prospek estimasi sumberdaya mineralisasi emas sejumlah 2.077,12 kg emas, dengan total investasi sebanyak 14.884.000, maka target penjualan emas PT. IJM tahun 2022 adalah sebanyak 99.000.000.000,- dengan perhitungan aliran uang tunai (*cash Flow*) diperoleh harga NPV (*Net Present Value*)1.829.184.921,69 adalah positif maka kegiatan pertambangan emas PT.IJM dinyatakan layak untuk dilakukan.

*Kedua. Tahapan Eksplorasi.* Pada tahapan ini dilakukan studi literature terhadap data dan peta-peta yang sudah ada, catatan-catatan lama, laporan-laporan dan temuan lainnya, lalu dipilih daerah yang akan disurvey. Kemudian juga dilakukan studi kelayakan yang mencakup pertimbangan teknis, ekonomi dan teknologi dengan memperhatikan

---

<sup>25</sup> Laporan Final Addendum Andal dan RKL-RPL tahun 2018

keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan hidup. Studi kelayakan PT. IJM telah dilakukan dengan menyusun dokumen Kerangka Kerja Acuan (KA-ANDAL) yang telah memperoleh rekomendasi dari Komisi AMDAL Kabupaten Pasaman dengan Nomor 188.08/175/DLH-PR-KP/2017 tanggal 19 April 2017. Studi KA-ANDAL ini telah dilanjutkan dengan menyusun dokumen ANDAL, RKL, RPL dan telah menjalani proses siding teknis dan siding komisi serta telah memperoleh Izin Lingkungan dengan Nomor 188.45/926/BUP-PAS/2017 tanggal 11 September 2017.

*Ketiga, Tahapan Perencanaan Tambang.* Kegiatan dilakukan untuk merencanakan teknis, ekonomi dan lingkungan kegiatan pertambangan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik dan aman terhadap lingkungan.

*Keempat, Tahap Persiapan/Konstruksi.* Pada tahapan ini PT. IJM telah mendapatkan IUP OP melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat dengan Nomor 544-274-2017 tanggal 2 Oktober 2017, di mana PT. IJM mulai melakukan kegiatan pembebasan lahan untuk *base camp* dan pematangan lahan, selain itu juga dilakukan pelebaran dan pengerasan jalan tambang menuju *base camp* yang melewati Jorong Perdamaian Nagari Simpang Tonang. Pembangunan *Base camp* terjadi pergeseran dari titik koordinat  $0^{\circ} 22' 36,30''$  dan  $99^{\circ} 52' 42,55''$  BT<sup>26</sup> menjadi koordinat  $0^{\circ} 22' 282''$  LU dan  $99^{\circ} 53' 13,1''$  BT dan terjadi penambahan rencana pembangunan jalan tambang sepanjang 900 m yang sebelumnya hanya pada Jorong Sungai Beremas Nagari Cubadak dilakukan penambahan pembangunan jalan tambang melewati Jorong Perdamaian Nagari Simpang Tonang yang menuju tapak *base camp*. Di samping itu, juga direncanakan penambahan pit tambang dengan luas 10 Ha yang berlokasi di Nagari Simpang Tonang dengan perencanaan penambangan pada tahun 2018.

Selanjutnya juga akan dijabarkan mengenai penerapan GMP nya dalam tahapan kegiatan pertambangan yang telah dilakukan oleh PT. IJM. Dengan berpatokan pada ciri GMP sesuai dengan undang-undang Minerba, di mana ada beberapa ciri yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan yang sudah CnC berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba yaitu *pertama*, penerapan aspek Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan (K3 Pertambangan). Di mana Teknik pertambangan yang baik dituntut untuk dapat menjalankan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dengan memperhatikan regulasi yang ada untuk menjamin keselamatann kerja. *Kedua*, Keselamatan operasi pertambangan (KO Pertambangan). *Ketiga*, Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan pasca tambang. *Keempat*, Upaya konservasi sumberdaya mineral dan

---

<sup>26</sup> Dokumen Andal, RKL-RPL PT. IJM

batu bara. *Kelima*, Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan cair, padat, gas sampai memenuhi baku mutu lingkungan. Dari kelima ciri GMP tersebut bisa dijelaskan bahwa PT. IJM untuk saat ini belum bisa menerapkan prinsip *good mining practice* sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Minerba dikarenakan PT. IJM belum melakukan tahapan penambangan/eksploitasi, pengolahan, pemasaran dan reklamasi sehingga belum bisa disimpulkan bahwa PT. IJM belum menerapkan atau sudah menerapkan GMP tersebut. Akan tetapi jika dikaitkan dengan konflik yang terjadi dengan masyarakat Nagari Simpang Tonang mengenai lahan kegiatan pertambangan emas PT. IJM yang ditolak oleh masyarakat disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh PT. IJM kepada masyarakat Nagari Simpang Tonang, maka ada baiknya perusahaan melakukan renegotiasi kembali dengan seluruh masyarakat Nagari Simpang Tonang mengenai proses pertambangan di nagari tersebut dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan partisipatif, tidak dengan mengedepankan kekerasan fisik dan melibatkan aparat untuk berhadapan dengan masyarakat setempat.

#### 5.1.2. *Kendala penerapan good mining practice pada pertambangan emas PT Inexo Jaya (IJM)*

Ada beberapa kendala dalam penerapan GMP, baik kendala dari pemerintah provinsi maupun kendala dari perusahaan pemegang IUP itu sendiri. Berikut adalah kendala dalam penerapan GMP dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu : *pertama*, banyaknya perusahaan pertambangan yang tidak ada IUP nya, terutama kegiatan pertambangan minerba tanpa izin, seperti PETI, dinas ESDM Provinsi sebagai *leading sector* pengawasan kegiatan pertambangan mengalami kesulitan dalam melakukan monitoring kegiatan pertambangan tersebut. Kondisi ini berakibat semakin menjamurnya kegiatan pertambangan *illegal/illegal mining* di beberapa daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, seperti PETI di Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, dan Solok Selatan. *Kedua*, kurangnya komitmen *stakeholder* yang terlibat dalam aktivitas tambang tersebut. Ada aparat penegak hukum justru menjadi pelaku bahkan bekingan dalam melakukan kegiatan pertambangan *illegal*, ada juga masyarakat yang membiarkan lahan-lahan mereka dijadikan sebagai tempat pertambangan *illegal* dan adanya kecenderungan para investor enggan untuk mengurus izin pertambangan (IUP) mereka dan justru menjadi pelaku dalam *illegal mining*. *Ketiga* pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan tersebut berkolaborasi mencari keuntungan pribadi tanpa memperhitungkan kerusakan lingkungan yang terjadi. *Ketiga*, keterbatasan dana pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan secara berkala dan kontinyu terhadap perusahaan pemilik IUP yang

sudah berstatus CnC. *Keempat*, kurang berfungsinya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpidma). Ini terlihat dari banyaknya anggota Forkorpidma sebagai pelaku tambang ilegal, baik terlibat langsung seperti adanya oknum-oknum dari Forkorpidma tersebut yang memiliki Buldozer/alat berat untuk membuka lahan pertambangan tanpa izin, adanya oknum aparat yang menjadi bekingan tambang ilegal, dan lain sebagainya. *Kelima*, sanksi hukum terhadap pelaku tambang, baik pemilik modal, pemilik lahan dan pekerja tambang tidak memberikan efek jera untuk tetap melakukan aktivitas tambang, justru aparat lebih sering melakukan penertiban dan penangkapan kepada pekerja tambang sementara pemilik modal lebih sering tidak tersentuh secara hukum.

Sementara itu, ada kendala dari sisi perusahaan pemilik IUP itu sendiri, yaitu : *Pertama*, keterbatasan dana dan ESDM terutama dari segi pelaku usaha. Salah satu keenganan investor untuk mengurus IUP adalah adanya jaminan/deposito dana reklamasi pasca tambang. Di mana dana ini harus dibunyikan saat pengurusan IUP, sementara banyak perusahaan yang terbatas kondisi keuangan mereka. Di samping itu, perusahaan juga kekurangan tenaga ahli yang betul-betul memahami masalah pertambangan dengan baik. *Kedua*, kurangnya infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan, terutama dalam melakukan aktifitas pertambangan berskala besar, sehingga kadangkala kesehatan dan keselamatan kerja tambang menjadi terabaikan, banyak pekerja tambang yang mengalami kecelakaan saat pekerjaan sedang berlangsung. *Ketiga*, terjadinya penolakan keberadaan tambang oleh masyarakat setempat. Banyaknya terjadi penolakan yang berujung konflik dan bentrokan fisik antara masyarakat pemilik lahan dengan investor, biasanya terjadi saat pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pertambangan, sehingga perusahaan/investor harus mengeluarkan sumber daya/dana yang besar untuk menyelesaikan pembebasan lahan tersebut, apalagi kalau konflik ini melibatkan pihak-pihak lain, kalau kondisi ini berlarut-larut maka bisa jadi IUP perusahaan tersebut akan ditangguhkan bahkan dicabut kembali oleh pemerintah daerah

### 5.1.3. Upaya pemerintah daerah dalam penerapan *good mining practice* pada pertambangan emas PT Inexco Jaya (IJM)

Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penerapan GMP di Provinsi Sumatera Barat, yaitu : *Pertama*, pembentukan tim percepatan investasi di daerah untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan investor untuk berinvestasi di Sumbar, sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumbar. Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-1045-2017 tentang

Pembentukan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Sumatera Barat. Tim berisi OPD- OPD yang ada di provinsi Sumatera Barat, termasuk Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Para Kabid pada Dinas ESDM Provinsi Sumbar sebagai Desk Subsektor 1 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk pengurusan perizinan juga dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PT SP). *Kedua*, Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, terutama dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM kepada perusahaan-perusahaan pemegang IUP, di samping itu juga diberikan pelatihan kepada pelaku usaha tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Ada juga dilakukan ipeksi secara mendadak kelokasi tambang sebagai upaya pencegahan dan pengecekan lokasi tambang secara langsung. *Ketiga*, melakukan penertiban terhadap kegiatan pertambangan illegal dn mengharuskan semua pelaku usaha pertambangan baik perusahaan maupun perorangan untuk mengurus IUP. *Keempat*, mewajibkan setiap perusahaan pertambangan memiliki sertifikat *Clear and Clean (CnC)*. *Kelima*, memberikan sanksi penundaan izin operasi bahkan pencabutan izin bagi perusahaan yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik terutama terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja dan kerusakan lingkungan

## **5.2. Luaran Penelitian**

- a. Artikel Jurnal Nasional
- b. Prossiding Internasional

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Dewi, Febriani. 2017. *Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice Di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jurnal Pembangunan Nagari Volume II Volume 2 Nomor 2 Edisi Desember 2017
- Askhalani. 2016. *Maratorium Tambang dan Peluang Perbaikan Tata Kelola. PWYP : Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Transparansi dan Akuntabilita Sumber daya Ekstraktif*
- Ayu, Septina H, et.al. 2015. *Pengawasan Penerapan Good Mining Practice pada Pertambangan Batuan Andesit CV Selo Putro Wonogiri Pra dan Pasca Terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Private Law. Vol III No.2 Juli-Desember 2015
- Adhayanto, Oksep. *Dampak Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Bintan Tahun 2015 (Studi Peralihan Kewenangan di Bidang Kelautan dan Pertambangan)*. Jurnal Selat, Mei Vol 2 No. 2 Edisi 4
- Bruce, Mitchell, dkk. 2003. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Pres.
- Fini, Wulidatil Fajri. 2018. *Fungsi Pengawasan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Dalam Aktivitas Pertambangan Emas di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Peemrintah Daerah*. Skripsi. FISIP Universitas Andalas
- <http://darmawansaputra.com/apa-itu-good-mining-practice-gmp-dan-bagaimana-penerapannya/>
- Hadi, Rifai.2013. *Penyalahgunaan IUP dan Kerusakan Lingkungan*. <http://www.suaraagrarian.com>
- <https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/read/detail/103502/Penolakan-Tambang-Emas-Memanas>
- <https://walhi.or.id/cabut-izin-tambang-pt-inexco-jaya-makmurdi-kecamatan-duo-koto-pasaman/>
- Handayani, Septina Ayu. *Pengawasan Penerapan Good Mining Practice Pada Pertambangan Batuan Andesit CV. Selo Putro Wonogiri Pra dan Pasca Terbitnya Undang-Undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Privat Law. Vol III No.2 Julli-Desember 2015
- <http://jpicofmindonesia.com/2016/08/menakar-konflik-pertambangan/>
- Jimung, Martin. 2005. *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara.
- Moleong,J Lexy. 2010 . *Metodologi Penelitian Kulitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya



m.bisnis.com/industry/read/20150226/44/407006/kementerian -esdm-minta gubernur-  
benahi-tata kelola-pertambangan. 26 Februari 2015

Muqodas, Busro. 2014. *IUP Bermasalah*. Hukum online.com

Mustofa. *Dana Bagi Hasil dan Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia Periode Desentralisasi*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Volume 7 Nomor 2, edisi November 2010. Yogyakarta : FE UNY

Nasrun Usman, Dudi,dkk. 2017. *Good Mining Practice* Sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 Januari 2017

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 *tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara*

Pohan P, Mangara dan Arif, Ridwan. 2006. *Evaluasi Potensi Bahan Galian Pada Bekas Tambang Dan Wilayah Peti Daerah Balai Karang Sanggah Kalimantan Barat*, Proceeding Pemaparan Hasil-hasil Kegiatan Lapangan Dan Non Lapangan Tahun. Pusat Sumber Daya Geologi

Saleh, Umarullah. [blogspot.com/13](http://blogspot.com/13) April 2015

Sudrajat, Nandang. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia

Salim, Emil. 2010. *Pertambangan dalam keberlanjutan Pembanguna, dalam Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*. Jakarta : Kompas

Suryanto, dkk. 2003. *Good Mining Practice , Konsep Tentang Pengelolaan Pertambangan Yang Baik* Semarang : Studi Nusa

Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubabara di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta

S.E.M. Nirahua, S.E.M. *Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Emas Di Gunung Botak, melalui: [www.fhukum-unpatti.org](http://www.fhukum-unpatti.org), <http://books.google.co.id/books?id=cOZMuLJt6q8C&pg=PA62&lpg=PA62&dq=Kebijakan+daerah+tentang+pertambangan+liar&source>*

Siallagan. 2010. *Analisis Buangan Berbahaya Pertambangan Emas di Gunung Pongkor (Studi Kasus: Desa Cisarua, Desa Malsari, Deasa Kantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor)*, Institut Pertanian Bogor

Usman, Dudi Nasrun,dkk. 2017. *Good Mining Practice* Sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 Januari 2017

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerba

Wahyono,Ary. 2006. *Pentingnya Komunikasi Antara Stake Holders Dalam Penanganan Pertambangan Tanpa IJIN (PETI)*, Komunika Vol 9 No 2 2006.

## Surat Pernyataan Ketua Peneliti



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU POLITIK

Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163,

Telp. (0751) 71266, Fax. 71266

### SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si

NIDN : 0028108109

Pangkat / Golongan : Penata/III c

Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

**“PENERAPAN *GOOD MINING PRACTICE* PADA PERTAMBANGAN EMAS PT. INEXCO JAYA MAKMUR (IJM) PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”**

yang diusulkan dalam skema Penelitian Riset Dasar untuk tahun anggaran 2018 bersifat original, bukan duplikasi dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Padang, 30 Mei 2018

Yang menyatakan,



Mengetahui,  
Dekan FISIP

Dr. Alfian Miko, M.Si  
NIP. 196206211998111001



Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si  
NIP 198110282010122004